



PUTUSAN

Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/05/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005);

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon hingga Juni 2023 . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan, NIK.3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 10 Maret 2006, SMA;
 - b. ANAK 2, Perempuan, NIK. 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 20 Oktober 2008, SMA;
 - c. ANAK 3, Laki-Laki, NIK.3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 25 Agustus 2013, SD;
 - d. ANAK 4, Laki-Laki, NIK.3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 02 Desember 2016, SD, semua anak diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon tidak bersedia untuk dipoligami oleh Pemohon dan Termohon tidak berkenan untuk menjalin rumah tangga kembali dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Abdul Halim, S.H.I, M.H., sebagai Mediator. Dan dari laporannya tertanggal 4 Januari 2024, ternyata upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon berhasil sebagian dan dalam hal akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah ke empat anaknya per bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
4. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Benar, selama berumah tangga kami tinggal dirumah Termohon;
- Benar, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2019 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 708/05/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya Tetangga Pemohon;
- Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut menuntut Pemohon untuk menikahinya;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pergi telah pisah tempat tinggal selama lebih 3 bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 2 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan perempuan tersebut menuntut Pemohon untuk segera menikahinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama lebih 3 bulan;

- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan talaknya untuk menceraikan Termohon, sedang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan buktinya dan telah siap untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I (Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang), namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan keduanya sudah

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon telah siap untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut menuntut Pemohon untuk menikahinya dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon, dan keterangan kedua saksi tersebut diketahui atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P.1, P.2, dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut menuntut Pemohon untuk menikahinya;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka selama kurang lebih 6 bulan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon;
5. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut menuntut Pemohon untuk menikahinya dan telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah diupayakan supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat petitum permohonan nomor 2 dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator pada tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah ke empat anaknya per bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
4. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon telah menyatakan siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dan kesangupan Pemohon sebagaimana diatas, maka kepada Pemohon dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menetapkan anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada masing-masing Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah anak berkelanjutan kepada Termohon setelah terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp875.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2541/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)